

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Perbuatan peretasan bukanlah hal yang baru termasuk di Indonesia, namun seiring berkembangnya zaman para pelaku peretas juga berkembang yang semula dilakukan dengan itikad baik namun dapat juga dilakukan dengan tujuan yang tiak baik, menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Seperti apa yang telah diketahui bahwa pengaturan peretasan di Indonesia hanya sebatas mengatur peretasan dan tidak mengklasifikasi terhadap golongan peretas, maka peraturan UU ITE di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum maupun kepastian hukum bagi para pelaku peretas di Indonesia. Selain itu, kemampuan peretasan ini semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi yang semakin mudah untuk diakses oleh setiap Masyarakat Indonesia dan mengingat bahwa sistem informasi dan sistem elektronik telah menjadi tumpuan bagi setiap orang. Peretas beretika yang melakukan *Bug Hunting* dengan tujuan dan itikad baik bagi para pihak lainnya untuk memperkuat dan meningkatkan keamanan sistem mereka tidak dapat melakukan pekerjaan mereka di Indonesia dengan tenang walaupun tenaga mereka dibutuhkan dan seringkali menjadi Solusi bagi permasalahan-permasalahan di Indonesia untuk membantu instansi negara membongkar pelaku kejahatan. Bahkan tuntutan-tuntutan yang diajukan dapat didasarkan sebatas ketidaksukaan pemilik sistem tersebut terhadap peretas beretika, seperti kasus Arik Alfiki dengan KPU.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai peretasan yang diatur dalam UU ITE di Indonesia sama sekali tidak memberikan perlindungan hukum bagi peretas beretika. UU ITE justru menjerumuskan setiap pelaku peretas tanpa memandang niat dan maksud peretas itu melakukan perbuatannya, perlindungan hukum yang diberikan oleh UU ITE hanya diberlakukan kepada pemilik sistem informasi, tanpa mempertimbangkan bahwa sistem informasi dan sistem elektronik

tersebut dapat ditingkatkan keamanannya melalui perbuatan yang dilakukan oleh peretas beretika itu sendiri. Perbandingan hukum yang dilakukan memiliki tujuan untuk suatu pembelajaran dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum mengenai tindakan atau perbuatan peretasan etis, yang nantinya akan dapat diterapkan di Indonesia.

5.2 Saran

1. Penulis menyarankan kepada pemerintah agar dapat kiranya memperbarui peraturan mengenai peretasan yaitu UU ITE karena peraturan tersebut masih meninggalkan sejumlah permasalahan. UU ITE dapat diperbarui dengan mengenali peretas beretika, niat dan maksud peretas tersebut melakukan peretasan, dan akibat-akibat yang atas peretasan itu terhadap pihak lainnya. Hal ini dapat membantu peretas seperti Arik Alfiki untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya mengingat tujuan Arik Alfiki melakukan hal tersebut adalah baik dan ingin membantu lembaga negara agar tidak mudah & rentan untuk ditembus keamanan sistem informasi atau sistem elektroniknya.
2. Negara Indonesia dapat melihat NIS Law sebagai suatu Pelajaran bahwa NIS Law diundangkan karena peraturan yang lama masih meninggalkan sejumlah permasalahan bagi peretas beretika yang ada di Negara Belgia. Tidak hanya Negara Belgia namun Negara Indonesia juga dapat melihat Negara Inggris yang memberlakukan Misuse Act dalam menanggulangi permasalahan peretasan yang terjadi, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Misuse Act secara rinci menjelaskan apa saja yang termasuk ke dalam perbuatan melanggar hukum, niat dalam melakukannya, bahkan hingga akibat-akibat yang terjadi dari perbuatan tersebut.
3. Mengingat bahwa seringkali UU ITE menjadi perdebatan bagi para ahli dan penerapannya yang tidak mengenal dan mengakui keberadaan peretas etis, maka penulis merasa urgensi dalam pembaharuan UU ITE dirasa cukup tinggi. Seharusnya UU ITE menjadi peraturan yang melindungi para peretas beretika dan setiap tindakannya selama tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Law of April 26 2024 Establishing A Framework For The Cybersecurity Of Networks And Information Systems Of General Interest For Public Security Belgium

Computer Misuse Act 1990 United Kingdom

Budapest Convention On Cybercrime, 2001

Buku

Onno W Purbo, *Buku Pegangan Internet Wireless & Hotspot*, PT Elex. Media, Jakarta, 2005.

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi informasi Urgensi dan Pengaturan Cela Hukumnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Bambang Hartono, *Hacker Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal dalam Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UBL, Bandar Lampung.

Alana Maurushat, *Ethical Hacking*, Univerisity of Ottawa, University of Ottawa Press, Ottawa, 2019.

Kimberly Graves, *Certified Ethical Hacker Study guide*, indianapolis, Wiley Publishing Incorporation.

Mudjiono, *Sistem Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.

- Aris Hardinanto, *Akses Ilegal dalam Perspektif Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2019.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Bentang, 2008.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normtaif dan Yuridis*, Kencana, 2016, Jakarta.
- Steven Levy, *Hacker Heroes of the Computer Revolution*, New York: Anchor Press.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit, Universitas Dipenogoro, Semarang, 2000.

Jurnal

- Nandang Sutrisno, *Cyberlaw: Problem dan Prospek Pengaturan Aktivitas Internet*, Jurnal Hukum No. 16 vol. 8, 2001
<https://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/viewFile/4835/4274>, diakses pada 21 Maret 2021, pukul 16.50
- Piltz I., *Internet Law – European Union's Convention on Cyber Crime (ets no. 185): first international treaty on Crimes Comitted via the internet*, diakses dari <http://www.crime-research.org/news/22.01.2008/3144/> tanggal 21 Maret 2021, pukul 15:57
- Nandang Sutrisno, *Cyberlaw: Problem dan Prospek Pengaturan Aktivitas Internet*, Jurnal Hukum No. 16 vol. 8, 2001
<https://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/viewFile/4835/4274> hlm. 30, diakses pada 21 Maret 2021, pukul 16.50
- Eka Nugraha Putra, *Pengiriman E-mail Spam Sebagai Kejahatan Cyber Di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 7, 2016,
<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/download/1906/1246#:~:text=Pasa,lain%20dalam%20UU%20ITE,Sistem%20Elektronik%20dan%2Fatau%20mengakibatkan>, diakses pada 25 Juli 2024.

Agung Pramono, *Adakah Perlindungan Hukum Bagi Peretas Yang Beretika*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-perlindungan-hukum-bagi-peretas-yang-beretika-i-ethical-hacker-i--lt5e2ac24b89e60/>, diakses pada 23 Juli 2024.

Muhammad Subagja Sastra Wardaya, *Penetration Testing Terhadap Website Asosiasi Pekerja Profesional Informasi Sekolah Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, hlm. 219. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48282/1/MUHAMMAD%20SUBAGJA%20SAASTRA%20WARDAYA-FST.pdf>

<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/04/2019/ethical-hacker-indonesia-dampingi-penerobos-website-kpu/> diakses pada 21 Maret 2020, pukul 18:05

<https://filkom.ub.ac.id/page/read/news/pengenalan-tentang-ethical-bug-bounty-bagi-mahasiswa-filkom-ub/b8a4441> diakses pada 3 April 2021 pukul 19:17.

Galuh Aryo Utomo, *Ethical Hacking, Cyber Security dan Forensik Digital*, Vol. 2, No. 1, Mei 2019, <http://ejurnal.uinsuka.ac.id/saintek/cybersecurity/article/view/1418/1305>, diakses pada 28 maret 2021, pukul 19:17.

Qorry dan Bambang, *Peran Ethical Hacking Dalam Memerangi Cyberthreats*, Jurnal Ilmiah Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023, <https://ejurnal.upbatam.ac.id/index.php/jif/article/view/6593>, diakses pada 26 Juli 2024, hlm. 29.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normtaif dan Yuridis*, Kencana, 2016, Jakarta, hlm. 129

<https://law.ui.ac.id/kuliah-tamu-prof-dr-maurice-adams-metode-penelitian-hukum-perbandingan/> diakses pada 7 Agustus 2024.

Anggita Hajar A, Apa itu Bug Hunting?, <https://widyasecurity.com/2024/02/02/apa-itu-bug-hunting/>, diakses pada 24 Juli 2024.

Eka Nugraha Putra, *Pengiriman E-mail Spam Sebagai Kejahatan Cyber di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 7 No. 2, 2016,

<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1906> , diakses pada 24 Juli 2024.

Pernyataan Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL dalam “*Diskusi Publik UU ITE: Penghinaan/Pencemaran Nama Baik menurut KUHP, UU ITE, RKUHP*” di Yogyakarta, 18 Maret 2021.

Hamalatul Qurani, *Konsep dan Penafsiran Iktikad Baik dalam Hukum Perdata*, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5fb51ab686f/konsep-dan-penafsiran-iktikad-baik-dalam-hukum-perdata/> diakses pada 7 Agustus 2024.

Madra, Mangku, Hartono, *Interpretasi Unsur Iktikad Baik dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Penanganan Covid-19*,

Mike James, *A History of Ethical Hacking*, National Cybersecurity Alliance, 2016, <https://staysafeonline.org/cybersecurity-for-business/history-ethical-hacking/>, diakses pada 24 Juli 2024.

IBM, *What is Ethical Hacking?*, <https://www.ibm.com/topics/ethical-hacking#:~:text=%7Ca%20network%20or%20computer%20system,> diakses pada 25 Juli 2024.

EC Council Code of Ethics, <https://cert.eccouncil.org/code-of-ethics.html#:~:text=Not%20to%20associate%20with%20malicious,authorized%20and%20within%20legal%20limits>. Diakses pada 26 Juli 2024.

Pelatihan Ethical Hacking PS TI UIB dan EC Council Trainer <https://www.uib.ac.id/pelatihan-ethical-hacking-ps-ti-uib-dan-ec-council-trainer/> , diakses pada 24 Juli 2024.

Steven De Schrijver, *Cybersecurity Laws and Regulations Belgium*, International Comparative Legal Guides, 2024, <https://iclg.com/practice-areas/cybersecurity-laws-and-regulations/belgium> , diakses pada 19 juni 2024 pukul 16:57.

Kacy Zurkus, *Young Offenders Get a Second Chance to "Hack_Right"*, <https://www.infosecurity-magazine.com/news/young-offenders-get-a-second-chance/>, diakses pada 24 Juli 2024.

Teguh Aprianto Hacker Yang Bongkar Lemahnya Situs Pemerintahan, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210506205940-185-639732/teguh-aprianto-hacker-yang-bongkar-lemahnya-situs-pemerintah/3>, diakses pada 24 Juli 2024.

Ruth Matthews (2020, September 15), *NordVPN*. “*Apa itu Hacker?*”. Diakses pada 14 Juli 2024, <https://nordvpn.com/id/blog/apa-itu-hacker/>

Tobias Klein, *A Bug Hunter’s Diary: A Guided Tour Through the Wilds of Software Security*,

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=XysU7oGYRr8C&oi=fnd&pg=PP3&dq=bug+hunter+definition&ots=YIVUEcdh2o&sig=ftWc4QojObynxwofkDocTZz3DpI&redir_esc=y#v=onepage&q=bug%20hunter%20definition&f=false, diakses pada tanggal 10 Juli 2024

Organization of American States,
https://www.oas.org/juridico/spanish/cyber/cyb9_handout.pdf, diakses pada tanggal 10 Juli 2024

International Business Machines Corporation, Peretas Jahat,
<https://www.ibm.com/id-id/topics/cyber-hacking>, diakses pada tanggal 11 Juli 2024

Tim Hukumonline (2021, Desember 2). Hukum Online.com. Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya. Diakses pada January 24, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>

Sumber Lainnya

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190424/16/915132/peretas-situs-kpu-dibekuk-polisi-pelaku-usia-19-tahun> diakses pada 21 April 2021, Pukul 12:29

Paul Millar (27/02/2023), *The Bulletin*, <https://www.thebulletin.be/belgium-puts-protections-place-white-hat-hackers>, diakses pada 18 Juni 2024.

Chris Quevatre (4 April 2019), *The Teenage Hackers Who’ve Been Given Second Chance*, BBC News, <https://www.bbc.com/news/uk-england-devon-46757849>, diakses pada 24 Juli 2024.